



KABUPATEN PULAU MOROTAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah ketiga kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 Tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 17)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DAN
BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.482.559.420.468,22 bertambah sejumlah Rp. 17.852.979.028,58 sehingga menjadi Rp. 500.412.399.496,80 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| a. Semula | Rp.464.450.247.222,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 14.017.041.937,00 (+)</u> |

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

Rp. 478.467.289.159,00

2. Belanja

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| c. Semula | Rp. 482.559.420.468,22 |
| d. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 17.852.979.028,58(+)</u> |

Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Rp.500.412.399.496,80

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan

Rp.(21.945.110.337,80)

3. Penerimaan Pembiayaan

- a. Semula Rp. 20.109.205.000,00
- b. Bertambah/(berkurang) Rp.2.925,259.252,21 (+)

Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan **Rp. 23.034.464.252,21**

4. Pengeluaran Pembiayaan

- c. Semula Rp.2.000.000.000,00
- d. Bertambah/(berkurang) Rp. (911.300.000,00)

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan **Rp. 1.088.700.000,00**

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan **Rp 21.945.764.252,21**

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan (SILFA) **Rp 653.914,41**

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Semula Rp.3.352.125.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.887.100.000,00 (+)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan **Rp. 9.239.225.000,00**

b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.429.781.543.222,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.5.930.941.937,00 (+)</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp. 435.712.485.159,00
c. Lain-LainPendapatandaerah yang sah		
1) Semula	Rp. 31.316.579.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.2.199.000.000,00 (+)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 33.515.579.000,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 1.599.375.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.759.850.000,00 (+)</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 2.359.225.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 972.750.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 269.600.000,00 (+)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp. 1.242.350.000,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp.0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00

d. Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp.780.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp4.857.650.000,00 (+)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 5.637.650.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 33.758.673.222,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.354.322.937,00 (+)

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan

Rp39.112.996.159,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 312.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 486.619.000,00 (+)

Jumlah dan a alokasi umum setelah perubahan

Rp. 312.486.619.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 84.022.870.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 90.000.000,00 (+)

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan

Rp. 84.122.870.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp.22.400.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan

Rp. 22.400.000.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana darurat setelah perubahan

Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp.3.054.350.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.2.199.000.000,00 (+)

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan

Rp. 5.253.350.000,00

d. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp.5.863.229.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp 5.863.229.000,00

e. Bantuan Keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.0,00 (+)

Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp.0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Belanja tidak Langsung

1) Semula Rp. 144.978.267.748,82

2) Bertambah/(berkurang) Rp.(9.574.526.281,42)

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp.135.403.741.467,40

b. Belanja Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 337.581.152.719,40
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.27.427.505.310,00 (+)</u>

Jumlah belanja langsung setelah perubahan

Rp. 365.008.658.029,40

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula	Rp. 105.433.267.748,82
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(4.509.356.376,42)</u>

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp. 100.923.991.372,40

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah belanja langsung setelah perubahan

Rp.0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. 1.500.000.0000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.195.000.000,00 (-)</u>

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan

Rp.1.695.000.000,00

d. Belanja hibah

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 17.060.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(1.300.000.000,00)</u> |

Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp.15.760.000.000,00

e. Belanja bantuan sosial

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.445.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.725.000.000,00 (+)</u> |

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

Rp.4.170.000.000,00

f. Belanja bagi hasil

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan

Rp. 0.00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten Pemerintahan Desa

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp.16.540.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(4.685.169.905,00)</u> |

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan

Rp.11.854.830.095,00

b. Belanja tidak terduga			
1)	Semula	Rp. 1.000.000.000,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,00</u>	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp.1.000.000.000,00
(3)	BelanjaLangsungsebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf bterdiridarijenisbelanja :		
a. Belanjapegawai			
1)	Semula	Rp.28.603.498.003,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.951.147.035,00 (+)</u>	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp.29.554.645.038,00
b. Belanja Belanja barang dan jasa			
1)	Semula	Rp. 120.071.659.208,40	
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.12.130.066.404,00 (+)</u>	
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp.132.201.725.612,40
c. Belanja modal			
1)	Semula	Rp. 188.905.995.508,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.13.576.291.871,00(+)</u>	
	Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp.199.447.287.379,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 20.109.205.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.2.925.259.252,21 (+)</u> |

Jumlah penerimaan setelah perubahan

Rp. 23.034.4642.52,21

b. Pengeluaran

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp.2.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(911.300.000,00)</u> |

Jumlah pengeluaran setelah perubahan

Rp. 1.088.700.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp.20.109.205.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(11.321.622.087,79)</u> |

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan

Rp.8.787.582.912,21

b. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp. 0,00
c. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>14.246.881.340,00 (+)</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp. 14.246.881.340,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan		Rp. 0,00
b. Pembayaran Utang Belanja Kepada Pihak Ketiga		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(911.300.000,00)</u>
Jumlah Pembayaran utang belanja ke pada pihak ketiga setelah perubahan		Rp.1.088.700.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD |
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Ururan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka |
| | Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. Lampiran VII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 9. Lampiran IX | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Pasal7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Morotai Selatan
Pada Tanggal 20 September 2013

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
Pada Tanggal, 20 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

AMIRUDIN AHMAD, S.Ag, M.Si

Pembina Tingkat I . IV/b

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2013 NOMOR 01

